



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 83 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN KATEGORI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa, perlu dilakukan akreditasi terhadap Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan akreditasi kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ);

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Penilai Akhir Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 07/BA/TPA/LKPP/05/2026 tanggal 25 Mei 2026 telah merekomendasikan kategori akreditasi kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Kategori Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 535);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 201 Tahun 2024 tentang Panduan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN KATEGORI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

KESATU : Menetapkan akreditasi kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat LPPBJ, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : LPPBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh Sertifikat Akreditasi yang masa berlakunya sesuai dengan kategori akreditasi.

KETIGA : Kepada LPPBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang terbukti memberikan data yang tidak benar atau melanggar peraturan perundang-undangan, akan diberikan sanksi.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 21 Juli 2026

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA